

BAB I

PENDAHULUAN

Hadirnya bank syariah dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang semakin baik. Produk-produk yang dikeluarkan bank syariah cukup variatif, sehingga mampu memberikan pilihan atau alternatif bagi calon nasabah dalam memanfaatkannya.¹ Dalam aktivitas ekonomi, bank berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan dan investasi, demikian pula bank syariah juga bertindak sebagai lembaga perantara keuangan dari pihak yang surplus dana kepada pihak minus dana untuk investasi. Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional di daerah.

Dalam kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat, maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak tentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian

¹ Muhamad, Teknik Perhitungan Baai Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah, hlm. 30

masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi, oleh karena itu BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

Inti mekanisme perbankan syariah adalah menciptakan hubungan kontrak secara baik antara pemilik modal dengan pengguna modal. Hubungan kontrak keuangan dalam bank syariah dapat terjadi dalam bentuk *mudharabah*.² Kontrak bagi hasil yang dalam Islam disebut *mudharabah* merupakan hubungan kontrak antara dua pihak yang diatur oleh syariah, dengan mengkombinasikan sumber daya manusia dan sumber daya modal dengan cara bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

Kontrak *mudharabah* yang dijalankan oleh BMT merupakan suatu kontrak peluang investasi yang mengandung resiko tinggi. Prinsip *mudharabah* dijadikan sebagai alternatif penerapan sistem bagi hasil, namun dalam prakteknya ternyata signifikansi bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana perannya sangat lemah. Survei yang pernah dilakukan membuktikan kebanyakan BMT masih mengedepankan produk dengan akad jual beli, diantaranya adalah *murabahah* dan *al-bai' bithaman ajil*, padahal sebenarnya BMT memiliki produk unggulan yang merupakan produk khas dari BMT itu sendiri.³ Produk tersebut adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*. Ada beberapa persoalan yang menyebabkan hal tersebut ditempuh oleh para pengelola BMT. Pertama, berkaitan dengan resiko BMT yang ditimbulkan apabila menerapkan produk *mudharabah* adalah cukup tinggi. Kedua,

² Muhamed, Konsep-konsep Mudharabah Dalam Bisnis Syariah, hlm. 112

tingkat kejujuran keamanan masyarakat kita yang belum 100% dapat diandalkan, walaupun demikian BMT mulai saat ini harus lebih memikirkan dan mencari cara-cara yang tepat dalam melakukan analisa pembiayaan, khususnya pembiayaan yang berkaitan dengan konsep *mudharabah*.

Munculnya banyak lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah termasuk BMT dalam tiga tahun terakhir, merupakan fenomena aktual yang menarik untuk dicermati. Adanya BMT ini bisa dianggap sebagai bukti awal diterimanya dengan baik sistem ekonomi berlandaskan syariah di tengah masyarakat dengan tingkat peradaban yang sudah sedemikian maju.

Lahirnya banyak BMT di tanah air dapat dipahami sebagai fenomena menggembirakan, bukan berarti proses ini berjalan mulus. Banyak permasalahan penting yang perlu segera diselesaikan untuk dicarikan solusinya. Permasalahan-permasalahan itu antara lain terkait dengan implementasi sistem perbankan syariah dalam operasional BMT yang belum maksimal sehingga perlu terus dievaluasi untuk siap diperbaiki sewaktu-waktu. Keadaan ini disebabkan karena prinsip-prinsip syariah yang menjadi *frame of reference* dalam operasional BMT belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh sebagian besar pengelola BMT itu sendiri.

Prinsip syariah yang menempatkan uang sebagai alat tukar, misalnya, telah banyak dipahami secara keliru dengan menempatkannya seperti komoditas perdagangan yang siap diperjualbelikan. Indikasinya dapat dilihat antara lain dalam bentuk penentuan keuntungan pasti dalam kasus penghimpunan dan penyaluran dana

Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam operasional BMT sampai sekarang masih dihadapkan pada sekian banyak kendala teknis, seperti konsep-konsep pengerahan dan penyaluran dana yang perlu disempurnakan, persiapan sumberdaya insani yang belum maksimal serta dukungan masyarakat Islam sendiri yang masih setengah hati. Masih banyak pengelola BMT yang orientasi kerjanya lebih diarahkan untuk mendapatkan keuntungan semata dengan mengabaikan misi sosial lembaga yang sebenarnya sama-sama penting untuk diperhatikan, sebagaimana target yang ingin dicapai para penggagas terbentuknya lembaga ini. Keadaan ini sering mendorong mereka terlalu berani melakukan apa saja yang dianggap perlu semata-mata untuk memenuhi tujuan komersial yang diharapkan, dengan mengesampingkan aspek akhlaqul karimah (komitmen moral) yang menjadi bagian integral dari perjuangan menuju tegaknya nilai-nilai ekonomi berlandaskan syariah.

BMT sebagai salah satu lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat, kedudukan BMT di tengah tata hukum perbankan nasional masih sangat lemah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam pasal-pasalnyanya belum mengatur hal-hal yang berhubungan dengan usaha lembaga mikro keuangan syariah, syarat pendirian, perizinan, bentuk hukum dan kepemilikan. Realita demikian banyak ditemui di lapangan berupa, misalnya begitu banyak BMT yang didirikan tanpa dukungan sumberdaya manusia yang memadai, serta begitu banyak BMT beroperasi dengan mengingkari ketentuan mengenai prinsip-prinsip kesehatan bank, seperti prinsip mengenai permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, serta prinsip-prinsip lain yang berhubungan dengan usaha

bank. Lebih dari itu, fakta menunjukkan begitu banyak BMT beroperasi dengan mengabaikan keabsahan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aplikasi akad-akadnya, baik yang berhubungan dengan akad penerahan dana maupun penyalurannya kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah.

Koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi lapangan kerja bagi karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya. Pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku. Keadaan koperasi terus membaik seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, seperti halnya BMT, BMT ini semacam koperasi namun dalam operasinya menggunakan prinsip syariah.

BMT ini merupakan lembaga keuangan yang baru di Indonesia, namun dalam perkembangannya dapat menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam mengelola dananya. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Adanya BMT ini diharapkan mempunyai peranan besar dan memacu perekonomian khususnya masyarakat kecil. Kegiatan usaha ini sangat terasa dalam masyarakat khususnya para pengusaha ekonomi mikro dan masyarakat ekonomi lemah. Hal tersebut dapat terlihat pada daerah pasar-pasar tradisional,

syariah. Adanya BMT diharapkan dapat menjadi subjek hukum, sebagai lembaga keuangan yang diharapkan mempunyai peranan besar dan memacu perekonomian khususnya masyarakat kecil, seperti halnya perbankan syariah.

Perkembangan BMT ini sangat baik hal ini dapat terlihat dengan bertambahnya BMT yang ada di Indonesia ini. Salah satunya Baituttamwil Tamzis. Baituttamwil Tamzis merupakan lembaga keuangan yang berbentuk koperasi, sehingga Baituttamwil Tamzis juga melakukan kegiatan usaha dibidang pembiayaan dan simpanan yang berbasis Islam. Salah satu bentuk kegiatan usaha dibidang pembiayaan adalah pembiayaan *mudharabah*.

Dalam perjanjian *mudharabah*, Baituttamwil Tamzis bertindak sebagai *shahib al-maal* memberikan kontribusi modal 100% dan anggota sebagai *mudharib* atau sebagai pihak pengelola dari dana yang diberikannya tersebut. Mengenai keuntungan maka keduanya akan memperoleh bagian sesuai dengan nisbah yang telah diterapkan dalam perjanjian, jika terjadi penyimpangan kontrak maka *shahib al-maal* dapat menetapkan syarat dan sanksi kepada *mudharib*, apabila ada kerugian hanya ditanggung oleh pihak pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pengelola. Penyimpangan-penyimpangan dalam kontrak *mudharabah* dapat diminimalisakan, dalam rangka untuk mengoptimal hasil.

Dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah* sangat rentan menghasilkan masalah, misalnya dalam hal anggota mengalami kerugian. Dalam setiap usaha pasti ada untung dan rugi, yang sering menjadi persoalan jika usaha tersebut merugi siapa yang akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut padahal dalam perjanjian

pembiayaan mudharabah sudah diatur mengenai hal tersebut, tetapi masih sering juga terjadi penyimpangan. Kerugian yang dialami anggota baik yang ditimbulkan karena *overmacht* maupun karena pengelolaan manajemen yang tidak baik menjadi persoalan yang besar bagi BMT.

Melihat latar belakang sebagaimana yang diuraikan diatas, maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul "PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BAITUTTAMWIL TAMZIS YOGYAKARTA."

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis mengangkat masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana penyelesaian dalam hal usaha yang dijalankan oleh anggota yang di biyai oleh Baituttamwil Tamzis berdasarkan perjanjian pembiayaan mudharabah tersebut mengalami kerugian akibat bencana alam?

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi dua tujuan, yaitu :

1. Tujuan Objektif

Yaitu untuk memperoleh data guna mengetahui dengan jelas bagaimana cara penyelesaian dalam hal usaha yang dijalankan oleh anggota yang di biyai oleh Baituttamwil Tamzis berdasarkan perjanjian pembiayaan mudharabah tersebut mengalami kerugian akibat bencana alam

2. Tujuan Subjektif

Yaitu untuk memperoleh data lengkap dan akurat dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dalam penelitian ini akan digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, majalah, tulisan ilmiah, dokumen-dokumen dan bacaan lainnya yang berhubungan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Bahan hukum tersebut dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
 - (1) Al-Quran
 - (2) Hadist
 - (3) KUH Perdata
 - (4) Perjanjian Mudharabah
 - (5) Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :
 - (1) Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan

(2) Tulisan ilmiah

2. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan terhadap lokasi penelitian, guna memperoleh data primer.

Lokasi Penelitian :

Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta.

3. Responden

a. Manajer Operasional Baituttamwil Tamzis Yogyakarta

b. Anggota yang dibiayai oleh Baituttamwil Tamzis berdasarkan perjanjian pembiayaan mudharabah yang mengalami kerugian akibat bencana alam

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan pedoman wawancara, yaitu usaha untuk mendapatkan data dengan mengadakan tanya jawab dengan responden, diharapkan akan mendapatkan jawaban secara langsung.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu gambaran yang menjelaskan keadaan atau peristiwa yang berkaitan dengan skripsi, sehingga analisis data tersebut diharapkan akan menghasilkan uraian yang sesuai dengan kenyataan yang berkaitan dengan permasalahan pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan mudharabah pada Baituttamwil Tamzis Yogyakarta.

Untuk dapat menghasilkan tulisan yang sistematis serta untuk mempermudah dalam pemahamannya, maka skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

BAB II. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian, macam-macam perjanjian, wanprestasi, overmacht, hapusnya perjanjian serta perjanjian dalam hukum Islam

BAB III. TINJAUAN TENTANG MUDHARABAH DAN BMT

Dalam bab ini menguraikan tentang pengertian mudharabah, dasar hukum mudharabah, syarat mudharabah, jenis mudharabah, manfaat mudharabah, resiko mudharabah, ketentuan-ketentuan pokok perjanjian mudharabah, serta BMT

BAB IV. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BAITUTTAMWIL TAMZIS YOGYAKARTA

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran secara umum tentang Baituttamwil Tamzis, pelaksanaan perjanjian pembiayaan mudharabah pada Baituttamwil Tamzis Yogyakarta dan penyelesaian dalam hal sengketa

dijalankan oleh anggota yang dibiayai oleh Baituttamwil Tamzis berdasarkan perjanjian pembiayaan mudharabah mengalami kerugian

BAB V. PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran